

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

1. Implementasi Sistem Administrasi PPh Pasal 21 pada PT Biru. Implementasi sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT Biru telah dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan yang berurutan, yaitu penghitungan pajak terutang menggunakan skema TER sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan melalui metode *gross up*, penyetoran ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, serta pelaporan melalui aplikasi CoreTax paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan secara akuntabel.
2. Peran Strategis Kertas Kerja PPh Pasal 21. Kertas kerja PPh Pasal 21 yang disusun secara sistematis terbukti mengemban peran strategis yang melampaui fungsi teknis penghitungan semata. Kertas kerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memastikan akurasi data, sarana rekonsiliasi antara data payroll dengan pajak yang dilaporkan, *audit trail* dokumentasi perpajakan yang dapat ditelusuri kembali sewaktu-waktu, serta jembatan pelaporan yang menghubungkan data perusahaan dengan kewajiban pelaporan melalui CoreTax.
3. Kesesuaian dengan Regulasi Perpajakan Terbaru. Berdasarkan evaluasi kesesuaian yang dilakukan, implementasi administrasi PPh Pasal 21 PT Biru masa pajak Januari 2026 telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan seluruh ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Penerapan TER dilaksanakan sesuai kategori berdasarkan status PTKP masing-masing pegawai, metode *gross up* diterapkan secara konsisten, dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu melalui CoreTax. Tidak ditemukan deviasi substantif yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif.

4. Kendala dalam Penyusunan Kertas Kerja dan Administrasi PPh Pasal 21. Kendala yang teridentifikasi dalam proses administrasi PPh Pasal 21 PT Biru meliputi ketergantungan pada sistem spreadsheet manual yang rentan terhadap kesalahan input, kompleksitas penghitungan rekonsiliasi akhir tahun pada masa Desember, ketiadaan catatan perubahan data (*change log*) yang sistematis pada kertas kerja, serta perlunya adaptasi lebih lanjut terhadap penggunaan aplikasi CoreTax sebagai sistem pelaporan yang relatif baru.

V.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif bagi PT Biru.

1. Menyusun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) administrasi PPh Pasal 21 yang terdokumentasi secara formal guna memastikan konsistensi proses dan mengurangi ketergantungan pada pengetahuan individu staf tertentu.
2. Melakukan migrasi dari pengelolaan kertas kerja berbasis spreadsheet manual ke sistem payroll dan perpajakan yang lebih terintegrasi, guna meminimalkan risiko *human error* sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.
3. Menerapkan mekanisme double check dalam proses penyusunan kertas kerja, di mana setiap penghitungan yang telah diselesaikan oleh satu staf diperiksa ulang oleh staf lain sebelum digunakan sebagai dasar penyetoran dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Memberikan pelatihan pemutakhiran pengetahuan perpajakan secara periodik bagi staf yang bertanggung jawab atas administrasi PPh Pasal 21, khususnya terkait penggunaan aplikasi CoreTax dan perkembangan regulasi perpajakan terbaru.